



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT –MoA)**

**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**dengan
PENGURUS DAERAH ABKIN JAWA TENGAH**



Nomor : 109/K/FKIP-UPS/II/2024

dan

Nomor : 07/PKS/PD ABKIN/43/I/2024

tentang

PENGUATAN BIMBINGAN DAN KONSELING MELALUI ORGANISASI ABKIN

Pada hari ini Rabu 28 Februari 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Mulyani, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling UPS Tegal
Alamat : Jl. Halmahera KM.1 Kota Tegal, Jawa Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi BK FKIP Universitas Pancasakti Tegal, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Tri Leksono Ph, M.Pd. Kons.**
Jabatan : Ketua PD ABKIN Jawa Tengah
Alamat : Kampus Universitas Ivet Semarang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Penguatan Bimbingan dan Konseling Melalui Organisasi ABKIN, dengan ketentuan sebagai berikut;

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian ini Para Pihak menyetujui pelaksanaan kerjasama Penguatan Bimbingan dan Konseling Melalui Organisasi ABKIN, dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai kewajiban Para Pihak yang bersepakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Meningkatkan hubungan kerjasama antara Prodi Bimbingan dan Konseling UPS Tegal dengan Organisasi ABKIN Jawa Tengah dalam berbagai hal diantaranya Seminar Nasional, Workshop, Relawan Konseling Bencana Alam, Bantuan Bencana Alam, Bhakti Sosial dan atau Pengabdian Masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Penguatan Bimbingan dan Konseling melalui Organisasi ABKIN sebagai berikut:

- a. Melaksanakan seminar atau workshop bimbingan dan konseling
- b. Melaksanakan kerjasama penanganan bencana alam
- c. Melaksanakan bhakti sosial bersama
- d. Melaksanakan pengabdian masyarakat bersama

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Masing-masing pihak, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan seminar nasional dan workshop bimbingan konseling
- b. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan penanganan bencana alam
- c. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan bhakti sosial bersama
- d. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat bersama

BIAYA

Pasal 5

Segala pembiayaan kegiatan yang terkait dengan Perjanjian Pelaksanaan kerjasama ini, dibicarakan bersama sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini berlaku dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas usulan salah satu dari kedua belah PIHAK.

KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Hal – hal yang menyangkut teknis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang disusun oleh kedua belah PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PENUTUP

Pasal 8

1. Kesepakatan Bersama ini di tandatangani oleh para PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagai mana di sebut pada awal kesepakatan bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk para PIHAK.
2. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam kesepakatan ini akan diperbaiki agar menjadi lebih sempurna sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua

PD ABKIN Jawa Tengah



Dr. Tri Leksono Ph, M.Pd. Kons.
NA. 10226765090912017

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal

Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.
NIPY. 1806361974



IA
(Implementation of Agreement)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
PENGURUS DAERAH
ASOSIASI BIMBINGAN KONSELING
INDONESIA JAWA TENGAH



Nomor: 09/K/BK-FKIP/II/2024
Nomor: 07/PKS/PD ABKIN/43/I/2024

TENTANG

PENGUATAN BIMBINGAN DAN KONSELING MELALUI ORGANISASI ABKIN

Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, bertempat di Aula Kampus 2 Universitas Pancasakti Tegal, telah mengadakan pertemuan dan menyepakati beberapa kegiatan oleh para pihak yang bertanda tangan sebagai berikut:

1. Mulyani, M.Pd : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Dr. Tri Leksono Ph, M.Pd : Ketua Pengurus Daerah ABKIN Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama Implementasi Tridharma bidang Pendidikan berupa Pelaksanaan Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling

Paraf Pihak I:.....

Paraf Pihak II:.....

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini Para Pihak menyetujui pelaksanaan kerjasama Penguatan Bimbingan dan Konseling Melalui Organisasi ABKIN ,dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai kewajiban Para Pihak yang bersepakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Meningkatkan hubungan kerjasama antara Prodi Bimbingan dan Konseling UPS Tegal dengan Organisasi ABKIN Jawa Tengah dalam berbagai hal diantaranya Seminar Nasional, Relawan Konseling Bencana Alam, Bantuan Bencana Alam, Bhakti Sosial, Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Penguatan Bimbingan dan Konseling melalui Organisasi ABKIN sebagai berikut:

- a. Melaksanakan seminar atau workshop bimbingan dan konseling
- b. Melaksanakan kerjasama penanganan bencana alam
- c. Melaksanakan bhakti sosial bersama
- d. Melaksanakan Publikasi Ilmiah
- e. Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Masing masing piha mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaskanaan seminar nasional dan workshop bimbingan dan konseling
- b. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan penanganan bencana alam

Paraf Pihak I:.....

Paraf Pihak II:.....

- c. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan bhakti sosial bersama
- d. Mengkordinasikan pelaksanaan Publikasi Ilmiah
- e. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat

BIAYA

Pasal 5

Segala pembiayaan kegiatan yang terkait dengan Perjanjian Pelaksanaan kerjasama ini, dibicarakan sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini berlaku 5 (Lima) tahun terhitung sejaak penandatanganan Perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas usulan salah satu dari kedua belah PIHAK

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk wakilnya dan seseorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (*final and binding*).

Paraf Pihak I:.....

Paraf Pihak II:.....

FORCE MAJURE

PASAL 8

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya
2. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA** harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *fore majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

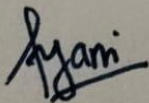
PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap tiga, rangkap ke satu dan kedua masing-masing bermaterai minimal 10.000 (sepuluh ribu rupiah) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap lainnya dipegang **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Bimbingan dan
Konseling
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal



Mulyani, M.Pd
NIDN. 0615107502

PIHAK KEDUA

Ketua PD ABKIN Jawa tengah



Dr. Tri Leksono Ph, M.Pd
NA. 10226765090912017

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

LAPORAN KEGIATAN
SEMINAR NASIONAL COUNSELOR ETHICS AS A
PROFESIONAL ROLE MODEL
TAHUN 2024



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024



LAPORAN KEGIATAN

SEMINAR NASIONAL “ COUNSELOR ETICHS AS A PROFESIONAL ROLE MODEL”

TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Bidang pelayanan dalam BK adalah suatu bidang keahlian, sampai dengan taraf profesionalitasnya. Hal tersebut di dukung dengan merujuk pada pengertian dan landasan kualifikasi professional yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2003. Konseling adalah bantuan profesional kepada individu atau kelompok individu dalam membangun kehidupan sehari-hari yang efektif dan menangani kehidupan sehari-hari yang efektif terganggu dengan fokus pribadi otonom yang dapat mengatur dirinya sendiri melalui berbagai layanan dan mendukung kegiatan yang diselenggarakan dalam upaya pendidikan. Konselor juga diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 6, yang menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pembimbing, tutor, widyaiswara, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan bidang keahliannya serta ikut serta menyelenggarakan pendidikan (Prayitno, 2021); (Salsabillah. 2021); (Zulfa, & Suryadi. 2021); (Yaniasti. 2020).

Seorang konselor berlisensi adalah spesialis dalam konseling. Konselor harus secara aktif menciptakan metode, taktik, dan prinsip konseling klien. Konselor menggunakan modalitas pembelajaran tertulis, visual, teknologi, dan lainnya (Sulistiyono, 2022). Konselor membantu konseli dan mengetahui strategi dasar konseling. Konselor membantu klien memecahkan kesulitan dengan menasihati, mengajar, dan memfasilitasi (Namora, 2011). Tuntutan kerja yang dimiliki serta banyak harapan klien untuk dibantu mengatasi permasalahannya terus akan disorot (Alawiyah et al., 2020); (Rostini, Ruhyadi, Miftahurrazikin, & Fauzi. 2021); (Zakiyah, Rahmat, & Sa'adah. 2022).

Ragam dan kompleksitas masalah tersebut juga harus dibarengi dengan kekuatan daya tahan individu atau konselor, baik secara psikis maupun fisik (Sujadi, 2018); (Triningtyas. 2019); (Simon, & Hidayat. 2022) ; (Sari, Sukma, & Rizqi. 2019). Kriteria konselor sebagai pakar profesional—intelektualitas, kompetensi yang dipelajari, objek praktik khusus, komunikasi, motivasi altruistik, dan organisasi profesional—membutuhkan wawasan, keterampilan, dan nilai etika untuk mengatasi tantangan berat (Prayitno, 2018)

Konselor sebagai ahli professional dalam bidang bimbingan konseling yaitu dimana suatu ilmu yang harus memiliki nilai dan tujuan pengembangan untuk kemajuan seseorang baik itu klien dari pendidikan (peserta didik) ataupun klien dari luar pendidikan (masyarakat) serta memiliki suatu nilai etika dalam prinsip dan proses keilmuan ataupun layanan yang diberikan, agar konseling diberikan mendatangkan manfaat dan tidak menyeleweng dari aturan atau nilai yang berlaku. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menjelaskan etika konselor professional dalam bimbingan dan konseling agar nantinya terbentuk konselor yang professional di bidang BK dari segi etika atau nilai (Syahril. 2018); (Muhammad. 2019); (Mulyani, Mahmuda, Prima, Sintia, & Aritonang. 2022)

Dari bahasan di atas, Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP UPS Tegal menyelenggarakan kegiatan kerjasama dengan Pengurus Daerah ABKIN Jawa Tengah dengan tema seminar nasional counselor ethics as a professional role model.

II. NAMA KEGIATAN

Nama Kegiatan : Seminar Nasional counselor ethics as a professional role model

III. TUJUAN

Tujuan diadakan kegiatan Seminar Nasional adalah:

- 1. Guru BK Memahami kode etik konselor
- 2. Guru BK mampu mengimplementasikan etika konselor profesional
- 3. Guru BK mampu menjadi model konselor yang profesional
- 4. Mahasiswa BK mendapatkan ilmu dan pengalaman seminar nasional

IV. PELAKSANAAN

- 1. Waktu
 - Hari/Tanggal : Rabu/28 Februari 2024
 - Waktu : 08.00 – 16.30 WIB
- 2. Tempat : Kampus 2 Universitas Pancasakti Tegal
Jl. Perintis Kemerdekaan Tegal

V. PESERTA

Guru dan Mahasiswa : 120 Guru dan 25 Mahasiswa BK
Terdiri dari Guru BK SMP, SMA, SMK (Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kab Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes)
Mahasiswa Prodi BK UPS

VI. NARASUMBER

Dr. Tri Leksono Ph, M.Pd. Kons. : Ketua PD ABKIN Jawa Tengah

VII.DESKRIPSI KEGIATAN

Hasil pelaksanaan kegiatan seminar nasional counselor ethics as a professional role model berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dihadiri oleh 120 peserta konselor dari kabupaten batang, kabupaten brebes, kabupaten tegal, kota tegal, kota pekalongan dan kabupaten pemalang dari jenjang SMP, SMA maupun SMK ini menambah antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan juga dihadiri mahasiswa BK UPS menjadi panitia dan peserta seminar. Kegiatan seminar nasional diisi dengan materi dan pelantikan PC ABKIN. Peserta antusias baik bertanya, berpendapat maupun melaksanakan pelantikan kegiatan tersebut.

VIII. PENUTUP

Dari pelaksanaan kegiatan seminar nasional ini mampu mencapai tujuan yaitu memberikan pemahaman, kemampuan maupun keterampilan konselor dalam menerapkan kode etik profesi konselor bidang bimbingan dan konseling. Harapannya agar konselor senantiasa mengembangkan diri selain menerapkan kode etik dalam melaksanakan tugas sebagai konselor yang profesional.

Ketua Panitia



Dr. Hanung Sudibyo, M.Pd.
NIDN. 0609088301

Tegal, 28 Februari 2024

Ketua Prodi,



Mulyani, M.Pd.
NIDN. 0615107502

FOTO KEGIATAN SEMINAR NASIONAL



PRODI BK UPS TEGAL BEKERJASAMA DENGAN
PENGURUS DAERAH ABKIN JAWA TENGAH

SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN PC ABKIN

“COUNSELOR ETICHS AS A PROFESIONAL ROLE MODEL”



Narasumber

Dr. Tri Leksono Ph, M.Pd. Kons.
Ketua PD ABKIN JATENG

Waktu Pendaftaran
16 s.d 20
Februari 2024

 28 Februari 2024

 07.30 WIB s.d Selesai

 Kampus 2 Universitas Pancasakti Tegal
Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Panggung
Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Biaya Pendaftaran

Rp. 150.000,-

Link Pendaftaran

https://s.id/Seminar_ABKIN

CONTACTS PERSON:

0856-4118-2828 (Hastin Budisiwi, M.Pd.)

0817-9594-983 (Renie Tri Herdiani, M.Pd.)



